



REKOMENDASI

Nomor: 849/ *685* /434.201/2022

TENTANG

PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 24 Januari 2022 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Pendirian izin penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Pendirian Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : SDI AL - MUBAROK |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Sekolah Dasar Islam (SDI) |
| 3. A l a m a t | : Dusun Binangun Desa Patarongan |
| 4. Kecamatan | : <u>TORJUN</u> |
| 5. Nama Yayasan | : AL – MUBAROK PATARONGAN |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : H. NIKMAT, S.PdI |
| 7. Alamat Yayasan | : Dusun Binangun Desa Patarongan |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 23 November 2015 Nomor 367 |
| 9. Tahun Berdiri | : 2022. |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pendirian izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 02 Pebruari 2022 sampai dengan 01 Pebruari 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : *23* FEBRUARI 2022.


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG
[Signature]
EDI SUBINTO. S.Pd. MM